



**PUTUSAN**

**Nomor 434/Pdt.G/2019/PA.Mdo**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Nurfadilah Mandang binti Marthen Mandang**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tiada, tempat kediaman di Jl Pramuka 9 Lingkungan V Kelurahan Sario Kotabaru (dirumah Kel Cherry Mandang) Kecamatan Sario Kota Manado, sebagai Penggugat;

melawan

**Ismail Pakaya bin Kardono Pakaya**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan gojek, tempat kediaman di Jaga IV Desa Tateli Weru (dirumah Kel. Pakaya-Mandang) Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 15 Oktober 2019 dengan register perkara Nomor 434/Pdt.G/2019/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.434/Pdt.G/2019/PA.Mdo



1. Bahwa 1 bulan sebelum melangsungkan akad nikah Penggugat telah menjadi Muallaf dan pada tanggal 10 Mei 2004, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wenang, sebagaimana termuat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-208/Kua.23.05.06/PW.00/X/2019 tertanggal 11 Oktober 2019;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri di rumah kontrakan Keluarga Gaib-Husain kemudian berpindah di rumah sendiri yang beralamat sebagaimana alamat Tergugat diatas kemudian berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Sandrina Putri Pakaya (Perempuan) berumur 14 tahun**. Anak tersebut tinggal di Asrama Sekolah SMA Negeri Keberbakatan Olahraga Kawangkoan Provinsi Sulawesi Utara;
4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan baik-baik saja, namun sejak sekitaran akhir tahun 2009 silam hubungan rumah tangga ini sudah menjadi tidak harmonis lagi, Dan hal ini disebabkan oleh :  
Bahwa Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang berselingkuh dengan Tergugat bahkan wanita tersebut beberapa kali mengusir Penggugat dari rumah yang dimiliki oleh Penggugat maupun Tergugat;  
Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan Nafkah lahir maupun batin terhadap Penggugat dan anak sejak sekitaran tahun 2014 silam;  
Bahwa Tergugat sering melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat sampai Penggugat pernah melaporkan ke kepolisian dan belum dicabut Perkara yang masih berjalan di kantor polisi setempat;  
Bahwa Tergugat sering mengancam Penggugat dengan barang tajam bahkan ingin membunuh Penggugat;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.434/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Bahwa Tergugat sering menuduh Penggugat sudah berpindah agama Kristen Protestan tanpa alasan padahal Penggugat yang tidak pernah membimbing Penggugat untuk belajar tentang agama Islam;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitaran bulan September 2019 yang disebabkan oleh permasalahan rumah tangga sebagaimana diuraikan pada angka 4 huruf a, b, c, d dan e tersebut diatas, sehingga sejak itu terjadi pisah ranjang antara keduanya dan Penggugat telah memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat melalui Pengadilan Agama Manado;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa mengingat anak (**Sandrina Putri Pakaya**) yang masih berusia 14 (empat belas) Tahun sehingga baik dari sisi psikologis dan fisik, anak tersebut masih sangatlah membutuhkan keberadaan dan kasih sayang dari Penggugat sebagai Ibu kandungnya, maka besar harapan Penggugat agar supaya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado menetapkan anak tersebut (**Sandrina Putri Pakaya**) berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, #0046# mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.434/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menetapkan hak asuh anak antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama **Sandrina Putri Pakaya** yang masih berusia 14 (empat belas)

Tahun berada dibawah asuhan Penggugat hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan #0047# tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor ... tanggal ... yang dikeluarkan oleh ...;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil #0053#nya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.434/Pdt.G/2019/PA.Mdo



**1. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wenang,, Nomor B-208/Kua.23.05.06/PW.00/X/2019 Tanggal 11 Oktober 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **Edwin Fernando Hanibe**, umur 28 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dendengn dalam Lingkungan 3 No. 95, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ...

Saksi 2, **Arnold Awumbas bin Yulianus Awumbas**, umur 36 tahun, agama Protestan, pendidikan ..., pekerjaan Kepala Jaga, bertempat tinggal di Tateli Weru, Jaga IV, Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ...

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.434/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat pernah melontarkan kata-kata "asu" kepada Penggugat, akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.434/Pdt.G/2019/PA.Mdo



alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 Mei 2004, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Mei 2004, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Edwin Fernando Hanibe dan Arnold Awumbas bin Yulianus Awumbas, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- **Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;**
- **Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan ...;**
- ...
- **Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;**

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.434/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan **ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat**, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan #0046# patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.434/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Manado adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

##### **MENGADILI**

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Ismail Pakaya bin Kardono Pakaya,) terhadap Penggugat (Nurfadilah Mandang binti Marthen Mandang);

Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang hak Hadhanah (pemeliharaan) terhadap anak yang bernama Sandrina Putri Pakaya perempuan, umur 14 tahun;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.434/Pdt.G/2019/PA.Mdo



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp506000,00 ( lima ratus enam ribu ).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh Drs. H. Anis Ismail sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhtar Tayib dan Mohamad Adam, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sukarni Suma, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Muhtar Tayib**

**Drs. H. Anis Ismail**

**Mohamad Adam, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Sukarni Suma, S.HI**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	370.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.434/Pdt.G/2019/PA.Mdo



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 471.000,00  
(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Manado

**Dra. Vahria**

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.434/Pdt.G/2019/PA.Mdo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)